



PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan sehingga pelaksanaannya memerlukan pengaturan;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277 Tambahan Lembaran Negara Nomor 7028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah Dan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 415);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG TATA TERTIB

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Muara Enim.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Muara Enim yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Muara Enim.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Muara Enim.
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim.
10. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
11. Badan Anggaran adalah alat kelengkapan DPRD bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
12. Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
13. Komisi Komisi adalah alat kelengkapan DPRD bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
14. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

18. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD.
19. Tata Tertib adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
20. Kode Etik yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
21. Tata cara beracara adalah proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan terhadap dugaan atau laporan dari masyarakat maupun dari pihak lain yang masuk ke Lembaga DPRD.
22. Klarifikasi adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD terhadap suatu permasalahan yang telah dilaporkan oleh pihak luar terhadap lembaga DPRD maupun Anggota DPRD.
23. Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Muara Enim.
24. Atribut adalah kelengkapan pakaian anggota DPRD terdiri dari Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Adat Muara Enim, Papan Nama, Pin DPRD.

BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) DPRD Merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Anggota DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah.
- (3) Kedudukan anggota DPRD sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 3

DPRD mempunyai fungsi :

- a. pembentukan perda ;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 1
Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 4

Fungsi Pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara :

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 5

- (1) Program Pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Program Pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

Pasal 6

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan :
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, dan pematapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat Paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh DPRD dalam rapat paripurna.

- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut :
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disampaikan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan penetapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum.

Pasal 9

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagaimana bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan Pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan :

- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati :
 - 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.
 - b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD :
 - 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjukkan untuk mewakili; dan
 - d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan :
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 - 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 - 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna ; dan
 - 3. pendapat akhir Bupati.
 - b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; dan
 - c. dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam Persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.

- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 12

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 13

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksana APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat atas Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksana APBD memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban pelaksana APBD oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Fungsi Anggaran

Pasal 16

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara :
 - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang Perubahan APBD; dan
 - d. membahas Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 17

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 18

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.

- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 20

- (1) Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksana APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki Badan Usaha Milik Daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksana APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 10.

Pasal 21

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 3 Fungsi Pengawasan

Pasal 22

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, peraturan Bupati, dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 24

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;

- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil Bupati kepada menteri melalui gubernur, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Kabupaten lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah diatur kemudian dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah sepanjang tentang pelaksanaannya paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. jadwal dan tahapan pemilihan;
 - e. hak anggota DPRD dalam pemilihan;
 - f. penyampaian visi dan misi para calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dalam rapat paripurna;
 - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. pemilihan suara ulang; dan
 - j. larangan dan saksi bagi calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:

- a. Pengangkatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah; atau
- b. Pengangkatan wakil Kepala Daerah.

Pasal 26

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 27

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama daerah.

BAB III

KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 28

- (1) Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD di daerah otonom baru mengikuti masa jabatan Anggota DPRD daerah induk.

Pasal 29

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan KPUD.
- (3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior yang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan.

- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 30

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal calon anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai anggota DPRD.

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan Anggaran ;
 - f. Badan Kehormatan; dan

- g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (7) Setiap alat kelengkapan Dewan yang telah terbentuk wajib membuat rencana kerja.

Pasal 33

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Bagian Kedua Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 34

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja pimpinan DPRD Untuk Rencana Kerja Bulanan/Triwulan/semester;
 - c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
 - d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
 - f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
 - g. mewakili DPRD di pengadilan;
 - h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 35

- (1) Proses penetapan pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan undang-undang mengenai Pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang mengenai Pemerintah daerah.
- (3) Pimpinan sementara DPRD bertugas :
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
 - d. memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.

Pasal 36

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 37

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal :
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti Defenitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.

- (2) Pemberhentian pimpinan DPRD di tetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 39

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 40

- (1) Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat melalui Bupati.

Pasal 41

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 42

- (1) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 43

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Keputusan DPRD disampaikan Kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 44

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 34.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dan pasal 43 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengaktifkan Kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam Rapat Paripurna.

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah

Pasal 46

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badan Anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 47

- (1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menyusun rencana kerja Badan Musyawarah Untuk Rencana Kerja /bulanan/triwulan/semester;
 - c. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - d. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - e. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - f. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - g. memberikan saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - h. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diputuskan oleh Rapat Paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib :

- a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
- b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat
Komisi

Pasal 48

- (1) Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Jumlah komisi dibentuk sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintah Kabupaten.
- (3) Jumlah anggota setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, dan wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan dari anggota fraksi yang sama.
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 49

Komisi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun rencana kerja komisi untuk Rencana Kerja bulanan/triwulan/semester;
- c. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- d. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;

- f. membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- g. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- h. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten;
- i. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang komisi;
- j. mengadakan rapat kerja, komisi, gabungan komisi dan rapat dengar pendapat;
- k. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD; dan
- l. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Pasal 50

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan Keputusan DPRD.

Pasal 51

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas komisi diatur dalam peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

Pasal 52

Ruang lingkup tugas komisi terdiri dari :

- a. ruang lingkup tugas Komisi I, Bidang Hukum dan Pemerintahan :
 1. Sekretariat DPRD;
 2. Inspektorat;
 3. Satuan Polisi Pamong Praja;
 4. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Bidang Komunikasi dan Informatika;
 6. Bidang Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 7. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 8. Bidang Narkotika Kabupaten Muara Enim;
 9. Bidang Hukum;
 10. Bidang Organisasi dan Tata Laksana;
 11. Bidang Tata Pemerintahan;
 12. Bidang Humas dan Protokol;

13. Bidang Umum;
 14. Camat, Lurah dan Kepala Desa;
 15. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
 16. Bidang Pertanahan dan Agraria;
 17. Bidang Perizinan dan Pelayanan Terpadu; dan
 18. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- b. ruang lingkup tugas Komisi II, Bidang Perekonomian dan Pembangunan :
1. Bidang Perdagangan;
 2. Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan;
 3. Bidang Ketahanan Pangan;
 4. Bidang Perikanan;
 5. Bidang Perkebunan;
 6. Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan
 7. Bidang Lingkungan Hidup; dan
 8. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- c. ruang lingkup tugas Komisi III, Bidang Keuangan :
1. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 2. Bidang Pendapatan Daerah;
 3. Bidang Penanaman Modal;
 4. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 5. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 6. Bidang Perhubungan;
 7. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 8. Rumah Sakit Umum Daerah;
- d. ruang lingkup tugas Komisi IV, Bidang Kesejahteraan Rakyat :
1. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 3. Bidang Ketenagakerjaan;
 4. Bidang Kesehatan;
 5. Bidang Sosial;
 6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 7. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 8. Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 9. Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 10. Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

11. Bidang Penanggulangan Bencana Daerah; dan
12. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Bagian Kelima
Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 53

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotanya dalam Bapemperda paling singkat 1(satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 54

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. menyusun rencana kerja Bapemperda untuk Rencana Kerja bulanan/triwulan/semester;
- c. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten;
- d. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- e. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- f. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten;
- g. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan pemerintah Kabupaten diluar program pembentukan Perda;
- h. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Kabupaten;

- i. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- j. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- k. melakukan kajian Perda; dan
- l. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 55

- (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaanya dalam komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai Pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling sedikit 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

Pasal 56

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. menyusun rencana kerja Badan Anggaran untuk rencana kerja bulanan/triwulan/semester;
- c. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- d. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD Kabupaten bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- f. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan

- rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- g. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 57

- (1) Anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (3) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
- (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (5) Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (Dua) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (6) Perpindahan anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 58

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja Badan Kehormatan Untuk Rencana Kerja bulanan/triwulan/semester;
 - b. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - d. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - e. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, Badan Kehormatan berwenang :

- a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dengan pelanggaran yang dilakukan.
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 60

- (1) Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 61

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara :
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan pihak lain yang terkait; dan
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 62

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 63

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

Pasal 64

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedelapan Panitia Khusus

Pasal 66

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan Panitia Khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja Panitia Khusus :
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Panitia Khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 67

- (1) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan paling banyak 15 (lima belas) orang.

- (2) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional sesuai dengan jumlah anggota fraksi.
- (3) Anggota panitia khusus terdiri dari atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (4) Anggota komisi terkait yang diusulkan masing-masing fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fraksi dapat memilih anggota komisi lainnya sesuai dengan usulan fraksi.
- (5) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panita khusus.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 68

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, di bentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan setara S1 dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) Tahun, S2 dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) Tahun, S3 dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) Tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai Tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 69

- (1) Rencana Kerja Tahunan DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) September tahun berjalan.

Pasal 70

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VI

PELAKSANAAN HAK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 71

- (1) DPRD mempunyai hak :
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak :
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif

Bagian Kedua
Hak Interpelasi

Pasal 72

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.

- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 73

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan :
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 74

- (1) Dalam Rapat Paripurna mengenai penjelasan Bupati :
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga Hak Angket

Pasal 75

- (1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan

Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.

- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 76

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan :
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD :
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 77

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat

memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 80

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (4) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 81

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan :
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil

dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat :
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 82

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 83

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 84

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Kabupaten maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 85

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 86

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/ atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 87

Anggota DPRD mempunyai hak imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 88

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.

- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

BAB VII PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Kesatu Persidangan

Pasal 89

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. waktu reses anggota DPRD kota di wilayah pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat :
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Bagian Kedua Rapat

Pasal 91

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat badan musyawarah;
 - f. rapat komisi;
 - g. rapat gabungan komisi;
 - h. rapat badan anggaran;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat badan kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
- (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Kabupaten.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan' kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 92

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 94

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Bagian Ketiga
Waktu dan Tempat Rapat

Pasal 95

Waktu dan tempat Rapat di sesuaikan dengan kebutuhan atau hasil keputusan Rapat.

Pasal 96

- (1) Rapat paripurna terdiri atas :
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul :
 - a. Bupati;
 - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat Paripurna di selenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah di tetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 97

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Bagian Keempat
Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 98

- (1) Undangan rapat terdiri :
 - a. pimpinan DPRD dan anggota DPRD;
 - b. forum Komunikasi dan Perangkat Daerah;
 - c. organisasi Perangkat daerah;
 - d. partai Politik; dan
 - e. para tamu undangan lainnya.

- (2) Peninjau dan wartawan dapat hadir dalam rapat DPRD walau tanpa ada undangan dari pimpinan DPRD dengan syarat, persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Untuk para tamu undangan, peninjau dan wartawan wajib mentaati tata tertib yang diatur oleh DPRD.

Pasal 99

- (1) Pimpinan Rapat menjaga agar rapat berjalan secara tertib.
- (2) Pimpinan Rapat meminta para tamu undangan, peninjau dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat wajib dikeluarkan dari ruangan rapat, dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (3) Pimpinan Rapat dapat menunda atau menutup rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

Bagian Kelima Pakaian Rapat

Pasal 100

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian :
 - a. Sipil Harian dalam rapat direncanakan tidak mengambil Keputusan DPRD;
 - b. Sipil Resmi dalam rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD; dan
 - c. Sipil Lengkap dalam rapat yang sifatnya khusus/istimewa.
- (2) Dalam melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Anggota DPRD dapat memakai pakaian Sipil Harian atau Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang.
- (3) Dalam acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai Pakaian Khas Daerah.

BAB VIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 101

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 102

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 103

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila :
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/ atau wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota DPRD untuk Rapat Paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila :
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.

- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatanganinya oleh pimpinan rapat.

Pasal 104

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB IX

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGANTARAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pemberhentian antarwaktu

Pasal 105

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 106

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD Kabupaten dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Anggota DPRD Kabupaten.

Pasal 107

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usul pemberhentian kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 108

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari bupati atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 109

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dengan Pasal 104 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberikan teguran secara tertulis kepada bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRD.

Pasal 110

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 111

- (1) Pemberhentian antarwaktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintah daerah.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati.

Bagian Kedua
Penggantian Antarwaktu

Pasal 112

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 113

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPUD yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh KPUD kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.

- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon penggantian antarwaktu, bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon penggantian antarwaktu dari bupati, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 114

- (1) Anggota DPRD penggantian antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD penggantian antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 115

- (1) Calon Anggota DPRD penggantian antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD penggantian antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan :
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri setempat;

- b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir KPUD Kabupaten; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPUD.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 116

- (1) Anggota DPRD penggantian antarwaktu sebelum memegang jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD penggantian antarwaktu diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
- (4) Anggota DPRD pada daerah otonom baru yang belum mempunyai Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri pada daerah induk.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 117

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena :

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 118

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian

sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada bupati.

- (3) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 119

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 120

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri untuk DPRD dan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk DPRD tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB X FRAKSI

Pasal 121

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 122

- (1) Dalam hal dilakukan penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada daerah otonom baru, dapat dilakukan perubahan Fraksi dan keanggotaan Fraksi.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Fraksi dan keanggotaan Fraksi pada daerah otonom baru.

Pasal 123

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.

- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat Paripurna.

Pasal 123

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 124

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD

Pasal 125

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat :
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada konstituen dan masyarakat yang harus dipublikasikan di media publikasi DPRD dan/atau media lokal.

BAB XI KODE ETIK

Pasal 127

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib diketahui oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPRD tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan :

- a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
- b. sikap dan perilaku anggota DPRD;
- c. tata kerja anggota DPRD;
- d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. tata hubungan antar-Anggota DPRD;
- f. tata hubungan antar-Anggota DPRD dan pihak lain;
- g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- h. kewajiban Anggota DPRD;
- i. larangan bagi Anggota DPRD;
- j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
- k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- l. rehabilitas.

BAB XII

KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 128

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 129

- (1) Kunjungan kerja Kedalam Daerah atau Keluar Daerah sesuai urgensinya disesuaikan dengan ketentuan hari kerja.
- (2) Kunjungan kerja Kedalam Daerah atau Keluar Daerah dapat dilakukan pada hari dan tanggal yang bukan hari kerja.

BAB XIII

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 130

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.

- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan :
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 131

Kompensasi tenaga ahli kelompok khusus dengan kompensasi tenaga ahli Fraksi di atur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 132

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas/perjalanan keluar negeri dengan alasan penting harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati status hukum Anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 134

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

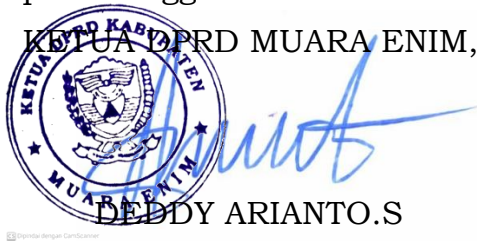
Pasal 135

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 27 November 2024

KETUA DPRD MUARA ENIM,



DEDDY ARIANTO.S

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,



YULIUS